



PUTUSAN
Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim Nasution als Rombong Bin Anwar Nasution
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tower Patam Indah Blok F no. 11 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agus Salim Nasution als Rombong Bin Anwar Nasution ditangkap tanggal 1 Juni 2024 ;

Terdakwa Agus Salim Nasution als Rombong Bin Anwar Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian beras, telur ayam dari Cipta Puri Indah milik korban an.ANTON,
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Tabung Gas milik korban an.ANTON.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Tungku milik korban an.ANTON.
 - 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau.
 - 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam.
 - 1 (satu) karung beras berat 15 kg merk anak padang.
 - 1 (satu) papan telur ayam buras (30 butir).
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam yang berisi 4 obeng, 2 gunting besi, 1 kunci Y.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH an.RENU SAGITA, dengan No.Ka : MHKS6GK6JRJ033391, No.Sin : 3NRH863087.
 - 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 17 38 CH an.RENU SAGITA.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

(Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 197 / Eoh.2 / Batam / 07 / 2024 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No. 01 dan 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib, berawal ketika Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) sedang nongkrong di daerah Gajah Mada Sekupang, kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI mengatakan kepada Terdakwa "Kemana Lagi Ini Wak", lalu Terdakwa menjawab "Bergeraklah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita (Terdakwa Mengajak Mencuri, Tapi Belum Tau Tempatnya), Putar – Putar Aja Dulu, Entah Kebatam Center Kah, Entah Kebatu Aji Kah “ selanjutnya saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI mengarah ke wilayah tiban III, pada saat tiba di depan Indomaret kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memberhentikan mobil, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) turun dari mobil dan menuju ke warung milik saksi ANTON yang berada di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No. 01 dan 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, sementara saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI masuk ke Indomaret dan saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) menunggu di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa membuka dengan paksa warung milik saksi ANTON dengan menggunakan gunting roling door dan setelah pintu rolling door kios terbuka, kemudian Terdakwa menaikkan pintu roling door, lalu Terdakwa masuk kedalam warung milik saksi ANTON, kemudian Terdakwa mengambil barang – barang yang berada di dalam kios milik saksi ANTON, setelah itu Terdakwa membawa keluar barang-barang di dalam kios yang kemudian diterima oleh sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) diluar, selanjutnya sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) memanggil saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI untuk memundurkan mobil, setelah saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memundurkan mobil, kemudian sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) mengangkat barang – barang milik saksi ANTON berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir), 1 (satu) karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, setelah itu sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) menyusun barang – barang milik saksi ANTON di dalam mobil, setelah selesai kemudian Terdakwa dan sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) masuk kedalam mobil, kemudian Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm), sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) langsung pergi membawa barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ANTON menuju ke arah Batam Center.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANTON mengalami kerugian sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke-5 KUHP'

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No. 01 dan 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam yang mana korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi baru tahu yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa Agus Salim, Mohammad Firza, dan Saudara Miflah Sahara als Sara;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sering belanja ke warung Saksi;
- Bahwa Barang milik Saksi yang hilang adalah berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 1 karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir), yang sebelumnya berada di dalam kios no. 01 yang dijadikan sebagai dapur tempat penyimpanan barang-barang jualan;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib setelah Saksi pulang dari pasar dan sesampaiannya di warung Saksi bertemu dengan istri Saksi WELME DEWITA dan tetangga warung bernama OCU TUKANG JAHIT dan istri Saksi mengatakan DA, UDAH

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm



TERULANG LAGI, BARANG UDAH HABIS SEMUA" selanjutnya Saksi melihat pintu roling door warung Saksi sudah terbuka sekitar 50 cm, selanjutnya Saksi masuk ke warung dan Saksi buka roling door warung dan Saksi melihat warung Saksi sudah berantakan dan barang - branag Saksi ada yang hilang berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos wama hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo wama hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 1 karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir);

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung milik Saksi dengan mencongkel kunci roling door warung Saksi tersebut (dibuka secara paksa);
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekira Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini adalah supir maxim dan usaha rental mobil melalui FJB;
- Bahwa Saksi menjalankan usaha rental mobil kurang sejak Bulan April 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Systemnya jika ingin merental mobil milik Saksi harus ada identitas KTP untuk ditinggal sebagai jaminan, dan konsumen datang ke tempat rental mobil Saksi yang beralamat di Ruko Citra Mas Blok CD no. 06 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja -Kota Batam selanjutnya yang merental difoto di dekat mobil yang dirental dan sistem rental 24 jam dengan harga Rp.300.000.- / Hari;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 dengan biaya Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) mobil tersebut sambung setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa terdakwa merental mobil Saksi tersebut dan Saksi tidak pernah mempertanyakan tujuan merental mobil Saksi tersebut dan ada infromasi dari yang merental bahwa mobil tersebut untuk menjemput orang tuanya ke bandara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mobil Saksi digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Chairuzzaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Kost - Kosan wilayah Tanjung Pantun Jodoh Kec.Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa Pada saat itu kami melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan dewasa yang bernama AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan MIFLAH SAHARA als SARAH;
- Bahwa Terjadinya pencurian diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira puku 06.30 Wib di Kios Gajah Mada Mas tiban III no. 01 dan 02 Kel. Patam lestari Kec. Sekupang Kota Batam, yang menjadi korban adalah Saudara Anto dan keterangan terdakwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Berawal dari adanya Laporan dari korban Saudara.ANTON pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang melaporkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib bahwa warungnya telah di bobol oleh maling dan korban menjelaskan bahwa telah kehilangan berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 1 karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, 4 (empa) papan telur ayam buras (120 butir) selanjutnya Saksi dan rekan lainnya mendatangi TKP selanjutnya dari keterangan korban menjelaskan bahwa ada orang yang hendak menjual tungku secara COD di pasar Tiban Center Sekupang yang mana korban akan bertransaksi selanjutnya Saksi dan rekan lainnya mendampingi korban dan pada saat transaksi Saksi dan rekan lain bersama korban mengamankan 1 orang laki- laki bernama MUHAMMAD FIRZA als IPIR bin MALDI YENDRI yang menjual tungku kepada korban dengan mengendarai mobil dan temannya bernama SARA dan AGUNG yang sebelumnya ikut didalam mobil dan langsung turun dari mobil dan melarikan diri (kabur) selanjutnya setelah Saksi dan rekan lainnya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR dan mengakui bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang milik korban dan MUHAMMAD FIRZA menjelaskan bahwa melakukan pencurian tersebut Bersama AGUS SALIM, SARAH, BAHRI dan AGUNG selanjutnya perkara tersebut Saksi dan rekan lainnya kembangkan dan Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR dibawa ke Polsek Sekupang guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan terdakwa Agus Salim dan Saudara Sarah melarikan diri, kemudian pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib, Saksi dan tim mendapat informasi bahwa Saudara AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan MIFLAH SAHARA als SARA berada di kost-kosan wilayah Tanjung Pantun Jodoh selanjutnya Saksi dan tim bergerak dan berhasil mengamankan Terdakwa AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan MIFLAH SAHARA als SARA di kost - kosan wilayah Jodoh tersebut dan untuk pelaku lain masih dalam pencarian;

- Bahwa Dari hasil interogasi terdakwa melakukan Pencurian dengan cara pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama dengan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, BAHRI, AGUNG dan SARA dengan menggunakan mobil Sibra warna merah metalik jalan-jalan (keliling) di wilayah Tiban III Sekupang selanjutnya Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR yang mengendarai mobil (supir) berhenti didepan Indomaret Tiban III yang tidak jauh dari warung milik korban selanjutnya terdakwa AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG turun dari mobil Bersama BAHRI dan AGUNG menuju warung milik korban sedangkan MUHAMMAD FIRZA als IPIR turun dan masuk ke indomaret dan SARAH tetap didalam mobil selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG Bersama BAHRI dan AGUNG mendekati pintu warung korban selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG membuka dengan paksa kunci roling door warung milik korban selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG masuk kedalam warung korban dan membuka roling door warung milik korban dan mengambil barang-barang milik korban dalam warung selanjutnya barang tersebut diangkat keluar dan disambut oleh BAHRI dan AGUNG selanjutnya Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR meninggalkan Indomaret dan menuju warung korban dan memundurkan mobil yang dikendarainya selanjutnya AGUNG dan BAHRI mengangkat barang - barang milik korban keatas mobil dan SARAH berada didalam mobil dan memantau situasi seputaran

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah barang selesai masuk kedalam mobil, MUHAMMAD FIRZA als IPIR dan yang lainnya pergi meninggalkan warung milik korban menuju daerah Batam Center selanjutnya pada pukul 08.00 Wib Terdakwa AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, MUHAMMAD FIRZA als IPIR, MIFLAH SAHARA als SARAH, BAHRI dan AGUNG menjual tabung gas ke Tiban Koperasi sejumlah 8 buah tabung dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, MUHAMMAD FIRZA als IPIR, MIFLAH SAHARA als SARAH, BAHRI dan AGUNG menjual beras dan telur ke warung dikawasan industri dengan harga Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya dari hasil penjualan tersebut, para terdakwa membagi hasil penjualan dengan mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dan sisanya untuk membayar rental mobil, beli bensin dan membeli narkoba jenis sabu – sabu;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Budi Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Kost - Kosan wilayah Tanjung Pantun Jodoh Kec.Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa Pada saat itu kami melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan dewasa yang bernama AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan MIFLAH SAHARA als SARAH;
- Bahwa Terjadinya pencurian diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira puku 06.30 Wib di Kios Gajah Mada Mas tiban III no. 01 dan 02 Kel. Patam lestari Kec. Sekupang Kota Batam, yang menjadi korban adalah Saudara Anto dan keterangan terdakwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Berawal dari adanya Laporan dari korban Saudara.ANTON pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang melaporkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib bahwa warungnya telah di bobol oleh maling dan korban menjelaskan bahwa telah kehilangan berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) kg beras anak padang, 1 karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, 4 (empa) papan telur ayam buras (120 butir) selanjutnya Saksi dan rekan lainnya mendatangi TKP selanjutnya dari keterangan korban menjelaskan bahwa ada orang yang hendak menjual tungku secara COD di pasar Tiban Center Sekupang yang mana korban akan bertransaksi selanjutnya Saksi dan rekan lainnya mendampingi korban dan pada saat transaksi Saksi dan rekan lain bersama korban mengamankan 1 orang laki- laki bernama MUHAMMAD FIRZA als IPIR bin MALDI YENDRI yang menjual tungku kepada korban dengan mengendarai mobil dan temannya bernama SARA dan AGUNG yang sebelumnya ikut didalam mobil dan langsung turun dari mobil dan melarikan diri (kabur) selanjutnya setelah Saksi dan rekan lainnya menginterogasi Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR dan mengakui bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang milik korban dan MUHAMMAD FIRZA menjelaskan bahwa melakukan pencurian tersebut Bersama AGUS SALIM, SARAH, BAHRI dan AGUNG selanjutnya perkara tersebut Saksi dan rekan lainnya kembangkan dan Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR dibawa ke Polsek Sekupang guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan terdakwa Agus Salim dan Saudara Sarah melarikan diri, kemudian pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib, Saksi dan tim mendapat informasi bahwa Saudara AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan MIFLAH SAHARA als SARA berada di kost-kosan wilayah Tanjung Pantun Jodoh selanjutnya Saksi dan tim bergerak dan berhasil mengamankan Terdakwa AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan MIFLAH SAHARA als SARA di kost - kosan wilayah Jodoh tersebut dan untuk pelaku lain masih dalam pencarian;

- Bahwa Dari hasil interogasi terdakwa melakukan Pencurian dengan cara pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama dengan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, BAHRI, AGUNG dan SARA dengan menggunakan mobil Sibra warna merah metalik jalan-jalan (keliling) diwilayah Tiban III Sekupang selanjutnya Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR yang mengendarai mobil (supir) berhenti didepan Indomaret Tiban III yang tidak jauh dari warung milik korban selanjutnya terdakwa AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG turun dari mobil Bersama BAHRI dan AGUNG menuju warung milik korban sedangkan MUHAMMAD FIRZA als IPIR turun dan masuk ke

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indomaret dan SARAH tetap didalam mobil selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG Bersama BAHRI dan AGUNG mendekati pintu warung korban selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG membuka dengan paksa kunci roling door warung milik korban selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG masuk kedalam warung korban dan membuka roling door warung milik korban dan mengambil barang-barang milik korban dalam warung selanjutnya barang tersebut diangkat keluar dan disambut oleh BAHRI dan AGUNG selanjutnya Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR meninggalkan Indomaret dan menuju warung korban dan memundurkan mobil yang dikendarainya selanjutnya AGUNG dan BAHRI mengangkat barang - barang milik korban keatas mobil dan SARAH berada didalam mobil dan memantau situasi seputaran selanjutnya setelah barang selesai masuk kedalam mobil, MUHAMMAD FIRZA als IPIR dan yang lainnya pergi meninggalkan warung milik korban menuju daerah Batam Center selanjutnya pada pukul 08.00 Wib Terdakwa AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, MUHAMMAD FIRZA als IPIR, MIFLAH SAHARA als SARAH, BAHRI dan AGUNG menjual tabung gas ke Tiban Koperasi sejumlah 8 buah tabung dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, MUHAMMAD FIRZA als IPIR, MIFLAH SAHARA als SARAH, BAHRI dan AGUNG menjual beras dan telur ke warung dikawasan industri dengan harga Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya dari hasil penjualan tersebut, para terdakwa membagi hasil penjualan dengan mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dan sisanya untuk membayar rental mobil, beli bensin dan membeli narkoba jenis sabu – sabu;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Firza als Ipir bin Maldi Yendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian tersebut kami lakukan pada terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Kios Gajah Mada Mas tiban III no. 01 dan 02 Kel. Patam lestari Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang milik korban yang sudah kami ambil adalah 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi berada di pos security Gajah Mada Sekupang sambil mengecek HP dan tidak berapa lama datang AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, BAHRI, AGUNG, SARA mendatangi Saksi di pos tersebut dengan menggendarai mobil warna merah merk sigra dan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG mengajak Saksi jalan-jalan dan karena Saksi juga suntuk Saksi mengiyakan ajakan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, selanjutnya Saksi meminta yang menjadi supir mobil tersebut dan setelah mobil berjalan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG mengajak ke Simpang Dam Muka Kuning dan Saksi mengiyakannya dan Saksi membawa mobil menuju Simpang Dam dan sesampainya di Simpang Dam, Saksi parkir mobil di dekat mushollah di Simpang Dam dan Saksi turun dan Saksi pergi belanja narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selesai belanja Saksi kembali kemobil dan langsung bergerak ke arah Tiban dan sesampainya di wilayah Cipta Land Sekupang, Saksi dan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, BAHRI, AGUNG, SARA berhenti ditempat sepi dan Saksi bersama AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, BAHRI, SARA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu tersebut selanjutnya Saksi bertanya kepada AGUS SALIMNASUTION "KEMANA LAGI INI WAK" dan dijawab AGUS "BERGERAKLAH KITA" (mengajak mencuri, tapi belum tau tempatnya), PUTAR-PUTAR AJA DULU, ENTAH KEBATAM CENTER KAH, ENTAH KEBATU AJI KAH, selanjutnya karena Saksi belum makan Saksi memberhentikan mobil tersebut di depan Indomaret Tiban 3 (sebelah warung milik korban) selanjutnya Saksi masuk ke Indomaret untuk beli roti dan minuman kopi selanjutnya pada saat Saksi keluar dan Saksi duduk depan Indomaret dan posisi AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG berada di depan warung korban dan berkata "BENTAR LAGI NGELUARKAN BARANG" dan Saksi jawab "UDAH" dan dijawab AGUS

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALIM NASUTION UDAH, ATREKLAH" selanjutnya SAKSI memundurkan mobil di depan warung milik korban selanjutnya AGUS salim NASUTION als ROMBONG mengeluarkan barang barang milik korban bersama AGUNG selanjutnya yang menerima di mobil yakni BAHRI dan menyusun barang-barang selanjutnya setelah barang-barang korban masuk kemobil Saksi dan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, BAHRI, AGUNG, SARA pergi meninggalkan TKP dan melanjutkan jalan-jalan sambil menunggu pagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan alat apa terdakwa bisa masuk kedalam warung milik korban karena Saksi berada di dalam mobil dan kemungkinan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG pakai obeng membuka Pintu (roling door) warung milik korban tersebut karena yang Saksi ketahui sebelumnya ada alat-alat didalam mobil berupa obeng, gunting milik AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG selanjutnya menurut saksi AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dengan merusak Pintu warung korban dengan cara mencungkil Pintu dan membuka Pintu warung korban dan mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Peran Saksi dalam pencurian tersebut yakni sebagai supir yang membawa barang barang hasil curian selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan AGUNG yang mengeksekusi (mengambil barang - barang milik korban) selanjutnya BAHRI yang menerima dan menyusun barang barang milik korban dan peran SARA hanya duduk dan mengetahui pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Terdakwa yang termuat di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib tersangka diwilayah Jodoh karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Kios Gajah Mada Mas tiban III no. 01 dan 02 Kel. Patam lestari Kec. Sekupang Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama MUHAMMAD FIRZA als IPIR, BAHRI, AGUNG, SARA;
- Bahwa Barang milik korban yang berhasil kami ambil adalah 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, , 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir);
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama BAHRI, AGUNG dan SARAH dengan mengendarai mobil Sigras warna merah dan mendatangi MUHAMMAD FIRZA als IPIR berada di pos security Gajah Mada Sekupang sambil berdiri dan Terdakwa berhenti dekat MUHAMMAD FIRZA als IPIR dan AGUNG mengajak MUHAMMAD FIRZA als IPIR "AYOK BANG" dan MUHAMMAD FIRZA als IPIR meminta untuk gantian membawa mobil dan setelah mobil keliling — keliling selanjutnya BAHRI mengajak ke Simpang Dam Muka Kuning untuk pergi belanja dan MUHAMMAD FIRZA als IPIR membawa mobil menuju Simpang Dam dan sesampainya di Simpang Dam, MUHAMMAD FIRZA als IPIR parkir mobil di dekat Mushollah di Simpang Dam dan turun dan BAHRI menyerahkan uang kepada MUHAMMAD FIRZA als IPIR untuk pergi belanja narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selesai belanja MUHAMMAD FIRZA als IPIR kembali kemobil dan langsung bergerak ke arah Tiban dan sesampainya di wilayah Marina Sekupang, Terdakwa dan MUHAMMAD FIRZA als IPIR, BAHRI, AGUNG, SARA berhenti ditempat sepi dekat kolam pemancingan di Marina dan Terdakwa bersama MUHAMMAD FIRZA als IPIR, BAHRI, SARA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut (bergantian mengisap sabu tersebut) selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD FIRZA als IPIR, BAHRI, AGUNG, SARA kembali ke Gajah Mada Sekupang untuk nongkrong selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib MUHAMMAD FIRZA als IPIR bertanya kepada Terdakwa "KEMANA LAGI INI WAK" dan Terdakwa jawab BERGERAKLAH KITA (Terdakwa mengajak mencuri, tapi belum tau tempatnya), PUTAR-PUTAR AJA DULU, ENTAH KEBATAM CENTER KAH, ENTAH KEBATU AJI KAH selanjutnya MUHAMMAD FIRZA als IPIR mengarah ke Wilayah Tiban III dan tiba di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Indomaret MUHAMMAD FIRZA memberhentikan mobil tersebut (tidak jauh dari warung rnifik korban) selanjutnya Terdakwa bersama BAHRI dan AGUNG turun dari mobil dan menuju ke warung milik korban dan MUHAMMAD FIRZA als IPIR masuk ke Indomaret dan SARA berada dalam mobil dan Terdakwa membuka dengan paksa dengan menggunakan gunting roling door warung milik korban dan setelah terbuka, Terdakwa menaikkan roling door warung milik korban dan Terdakwa masuk kedalam warung milik korban dan Terdakwa mengambil barang - barang milik korban, lalu Terdakwa bawa keluar warung dan diterima oleh AGUNG dan BAHRI diluar dan BAHRI memanggil MUHAMMAD FIRZA als IPIR untuk memundurkan mobil yang dibawa MUHAMMAD FIRZA als IPIR dan setelah mobil dimundurkan selanjutnya AGUNG dan BAHRI mengangkat barang - barang milik korban dan BAHRI yang menyusun barang - barang tersebut dan setelah selsesai barang tersebut masuk kedalam mobil, Terdakwa dan AGUNG, BAHRI masuk kedalam mobil dan MUHAMMAD FIRZA als IPIR langsung membawa mobi kearah Batam Center dan sesampinya di dekat Gelael Batam Center (pinggir jalan) Terdakwa dan MUHAMMAD FIRZA, AGUNG, BAHRI dan SARA menunggu sampai pagi di dekat Gelael tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan MUHAMMAD FIRZA als IPIR, BAHRI, AGUNG, SARA tidak ada merencanakan sebelumnya melainkan pada saat mobil diberhentikan oleh MUHAMMAD FIRZA als IPR di Indomaret Tiban 3 (tidak jauh dari warung milik korban) dan Terdakwa melihat bahwa warung milik korban tersebut kosong dan Terdakwa turun bersama AGUNG dan BAHRI selanjutnya Terdakwa membuka kunci roling door warung dengan paksa dengan menggunakan gunting selanjutnya setelah terbuka sekitar $\frac{1}{2}$ meter Terdakwa masuk kedalam warung korban dan mengeluarkan barang barang milik korban tersebut dan dan diterima oleh AGUNG dan BAHRI dan selanjutnya BAHRI meminta MUHAMAMAD FirZA als IPIR untuk memundurkan mobil ke depan warung korban tersebut sehingga barang - barang korban dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa Peran Muhammad Firzi dalam pencurian tersebut yakni sebagai supir yang membawa barang barang hasil curian untuk dijual selanjutnya Terdakwa yang mengambar kios korban dan membuka rolling door kios korban dan bersama Bahri dan Agung yang mengangkat keluar barang-



barang milik korban dan memasukkan kedalam mobil dan peran SARA hanya duduk dan ikut melakukan pencurian;

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama MUHAMMAD FIRZA als IPIR, BAHRI, AGUNG, SARA melakukan pencurian tersebut yakni agar Terdakwa dan MUHAMMAD FIRZA als IPIR, BAHRI, AGUNG, SARA dengan menjual barang curian tersebut dan uangnya dapat dijadikan untuk merental mobil untuk jalan - jalan dan untuk bisa membeli narokoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras, telur ayam dari Cipta Puri Indah milik korban an.ANTON,
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tabung Gas milik korban an.ANTON.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tungku milik korban an.ANTON.
- 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau.
- 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam.
- 1 (satu) karung beras berat 15 kg merk anak padang.
- 1 (satu) papan telur ayam buras (30 butir).
- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam yang berisi 4 obeng, 2 gunting besi, 1 kunci Y.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH an.RENU SAGITA, dengan No.Ka : MHKS6GK6JRJ033391, No.Sin : 3NRH863087.
- 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 17 38 CH an.RENU SAGITA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, berawal ketika Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) sedang nongkrong di daerah Gajah Mada Sekupang, kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI mengatakan kepada Terdakwa "Kemana Lagi Ini Wak", lalu Terdakwa menjawab "Bergeraklah Kita (Terdakwa Mengajak Mencuri, Tapi Belum Tau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempatnya), Putar – Putar Aja Dulu, Entah Kebatam Center Kah, Entah Kebatu Aji Kah “ selanjutnya saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI mengarah ke wilayah tiban III, pada saat tiba di depan Indomaret kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memberhentikan mobil, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) turun dari mobil dan menuju ke warung milik saksi ANTON yang berada di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No. 01 dan 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, sementara saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI masuk ke Indomaret dan saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) menunggu di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa membuka dengan paksa warung milik saksi ANTON dengan menggunakan gunting roling door dan setelah pintu rolling door kios terbuka, kemudian Terdakwa menaikkan pintu roling door, lalu Terdakwa masuk kedalam warung milik saksi ANTON, kemudian Terdakwa mengambil barang – barang yang berada di dalam kios milik saksi ANTON, setelah itu Terdakwa membawa keluar barang-barang di dalam kios yang kemudian diterima oleh sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) diluar, selanjutnya sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) memanggil saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI untuk memundurkan mobil, setelah saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memundurkan mobil, kemudian BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) mengangkat barang – barang milik saksi ANTON berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir), 1 (satu) karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, setelah itu sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) menyusun barang – barang milik saksi ANTON di dalam mobil, setelah selesai kemudian Terdakwa dan sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) masuk kedalam mobil, kemudian Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm), BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) langsung pergi membawa barang-barang tersebut tanpa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ANTON menuju ke arah Batam Center.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANTON mengalami kerugian sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Agus Salim Nasution als Rombong Bin Anwar Nasution sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib, berawal ketika Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) sedang nongkrong di daerah Gajah Mada Sekupang, kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI mengatakan kepada Terdakwa "Kemana Lagi Ini Wak", lalu Terdakwa menjawab "Bergeraklah Kita (Terdakwa Mengajak Mencuri, Tapi Belum Tau Tempatnya), Putar – Putar Aja Dulu, Entah Kebatam Center Kah, Entah Kebatu Aji Kah " selanjutnya saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI mengarah ke wilayah tiban III, pada saat tiba di depan Indomaret kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memberhentikan mobil, selanjutnya Terdakwa bersama BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) turun dari mobil dan menuju ke warung milik saksi ANTON yang berada di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No. 01 dan 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, sementara saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI masuk ke Indomaret dan saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) menunggu di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa membuka dengan paksa warung milik saksi ANTON dengan menggunakan gunting rolling door dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pintu rolling door kios terbuka, kemudian Terdakwa menaikkan pintu roling door, lalu Terdakwa masuk kedalam warung milik saksi ANTON, kemudian Terdakwa mengambil barang – barang yang berada di dalam kios milik saksi ANTON, setelah itu Terdakwa membawa keluar barang-barang di dalam kios yang kemudian diterima oleh BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr.AGUNG (DPO) diluar, selanjutnya BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) memanggil saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI untuk memundurkan mobil, setelah saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memundurkan mobil, kemudian sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) mengangkat barang – barang milik saksi ANTON berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir), 1 (satu) karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, setelah itu BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) menyusun barang – barang milik saksi ANTON di dalam mobil, setelah selesai kemudian Terdakwa dan BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr.AGUNG (DPO) masuk kedalam mobil, kemudian Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm), BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) langsung pergi membawa barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ANTON menuju ke arah Batam Center;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANTON mengalami kerugian sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi ANTON, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi ANTON sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi ANTON keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekan lainnya yaitu saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, saksi MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) mengambil dengan cara membuka dengan paksa warung milik saksi ANTON dengan menggunakan gunting roling door dan setelah pintu rolling door kios terbuka, kemudian Terdakwa menaikkan pintu roling door, lalu Terdakwa masuk kedalam warung milik saksi ANTON, kemudian Terdakwa mengambil barang – barang yang berada di dalam kios milik saksi ANTON, setelah itu Terdakwa membawa keluar barang-barang di dalam kios yang kemudian diterima oleh BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) diluar, selanjutnya BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) memanggil saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI untuk memundurkan mobil, setelah saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memundurkan mobil, kemudian sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) mengangkat barang – barang milik saksi ANTON berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir), 1 (satu) karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, setelah itu sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) menyusun barang – barang milik saksi ANTON di dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara “merusak”, dengan demikian unsur “Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras, telur ayam dari Cipta Puri Indah milik korban an.ANTON,
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tabung Gas milik korban an.ANTON.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tungku milik korban an.ANTON.
- 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau.
- 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam.
- 1 (satu) karung beras berat 15 kg merk anak padang.
- 1 (satu) papan telur ayam buras (30 butir).
- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam yang berisi 4 obeng, 2 gunting besi, 1 kunci Y.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH an.RENU SAGITA, dengan No.Ka : MHKS6GK6JRJ033391, No.Sin : 3NRH863087.
- 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 17 38 CH an.RENU SAGITA.

karena masih diperlukan untuk pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD FIRZA ALS IPIR Bin MALDI YENDRI);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agus Salim Nasution als Rombong Bin Anwar Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian beras, telur ayam dari Cipta Puri Indah milik korban an.ANTON,
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Tabung Gas milik korban an.ANTON.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Tungku milik korban an.ANTON.
 - 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau.
 - 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam.
 - 1 (satu) karung beras berat 15 kg merk anak padang.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) papan telur ayam buras (30 butir).
- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam yang berisi 4 obeng, 2 gunting besi, 1 kunci Y.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH an.RENU SAGITA, dengan No.Ka : MHKS6GK6JRJ033391, No.Sin : 3NRH863087.
- 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 17 38 CH an.RENU SAGITA.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 9 September 0224, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Btm